



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

UMI Binti Alm. SARKIM Alias SAMIIN, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat tinggal di Kp. Ceplak RT.001 / RW.001, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kelurahan Sukamulya, Sukamulya, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **"PEMOHON I"**;

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., sebagai **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

"Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **almarhum SARKIM ALIAS SAMIIN**.

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya telah menikah sesuai ketentuan syariat agama islam yaitu laki-laki bernama **SARKIM alias SAMIIN** dengan perempuan bernama **PETIK** pada sekitar tahun 1953 yang di laksanakan dihadapan seorang penghulu di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;

Bahwa kemudian **SARKIM alias SAMIIN** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1965 di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini mohon disebut sebagai Almarhum / Pewaris;

Bahwa **PETIK** selaku istri dari Almarhum **SARKIM alias SAMIIN** juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28-05-2005 di rumahnya Kp. Sabrang Mulya RT.001 /RW.002, Desa Daon Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Prov. Banten;

Bahwa ketika almarhum **SARKIM alias SAMIIN** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama MIDAN terlebih dahulu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Juli 1965 karena sakit di Rumahnya di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang dan ibu kandungnya bernama UDOH juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal

"Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-05-1967 karena sakit di rumahnya di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang ;

Bahwa almarhum **SARKIM alias SAMIIN** hanya menikah 1 (satu) kali dan pertama kalinya dengan almarhum **PETIK**, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak kandung yang bernama :

UMI Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN (Pemohon I);

NURMAH Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN (Pemohon II);

Almarhumah NURHAYATI/ATING Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN;

Almarhumah NURHANI/ANI Binti Alm. SARKIM Alias SAMIIN;

Bahwa **NURHAYATI/ATING Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN** sebagai anak kandung ketiga dari almarhum **SARKIM alias SAMIIN** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 25 Juli 1995 di rumahnya Kp. Sabrang Mulya RT.001 /RW.002, Desa Daon Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Prov. Banten dan Almarhumah semasa hidupnya hanya sekali menikah secara islam dengan laki-laki bernama **ASMAR** dan dari pernikahannya telah dilahirkan 2 (dua) anak yaitu :

ASMARIAH Binti ASMAR (Pemohon III);

ASANAH Binti ASMAR (Pemohon IV);

Adapun kedua anak dari **NURHAYATI/ATING Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN** tersebut merupakan cucu perempuan kandung dari Almarhum **SARKIM ALIAS SAMIIN;**

"Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **NURHANI/ANI Binti Alm. SARKIM Alias SAMIIN** sebagai anak ke empat dari **Alm. SARKIM Alias SAMIIN** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 23 September 1983 di rumahnya Kp. Sabrang Mulya RT.001 /RW.002, Desa Daon Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Prov. Banten dan Almarhumah semasa hidupnya hanya sekali menikah secara islam dengan laki-laki bernama ARMAN dan dari pernikahannya telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama :

ROHMAN Bin ARMAN (Pemohon IV);

Adapun satu orang anak dari **NURHANI/ANI Binti Alm. SARKIM Alias SAMIIN** merupakan cucu laki-laki dari Almarhum **SARKIM ALIAS SAMIIN;**

Bahwa dengan demikian Almarhum **SARKIM Alias SAMIIN** yang telah meninggal dunia sampai dengan diajukan permohonan ini hanya memiliki satu-satunya ahli waris yang masih hidup, yaitu :

UMI Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN (Sebagai anak kandung / Pemohon I);

NURMAH Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN (Sebagai anak kandung / Pemohon II);

ASMARIAH Binti ASMAR (Sebagai Cucu kandung perempuan / Pemohon III) / Sebagai ahli waris Pengganti dari almarhumah NURHAYATI/ATING Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN;

ASANAH Binti ASMAR (Sebagai Cucu kandung perempuan / Pemohon IV) / Sebagai ahli waris Pengganti dari almarhumah NURHAYATI/ATING Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN;

"Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ROHMAN Bin ARMAN (Sebagai Cucu kandung laki-laki / Pemohon IV)
/ Sebagai ahli waris Pengganti dari NURHANI/ANI Binti Alm. SARKIM
Alias SAMIIN;**

Oleh karena itu, mohon agar Para Pemohon tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari **Alm. SARKIM Alias SAMIIN;**

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **SARKIM Alias SAMIIN** sesuai Hukum Waris Islam dan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan dari Almarhum SARKIM Alias SAMIIN berupa tanah pekarangan, tercatat pada surat IPEDA nomor kahir : 1056, Persil 39 dengan luas : 244 da dan luas : 113 da, yang terletak di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang dan tercatat pada SPPT dengan Persil 52, Luas : 2.440 m2 dan Luas : 1.130 m2;

Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tiga raksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

"Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Almarhum **SARKIM Alias SAMIIN** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 1965 Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;

Menetapkan Almarhumah **PETIK** telah meninggal dunia karena sakit dirumahnya Kp. Sabrang Mulya RT.001 /RW.002, Desa Daon Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Prov. Banten pada tanggal 28-05-2005 ;

Menetapkan Almarhumah **NURHAYATI/ATING** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 25 Juli 1995 di rumahnya Kp. Sabrang Mulya RT.001 /RW.002, Desa Daon Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Menetapkan Almarhumah **NURHANI/ANI** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 23 September 1983 di rumahnya Kp. Sabrang Mulya RT.001 /RW.002, Desa Daon Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Prov. Banten;

Menetapkan MIDAN sebagai ayah kandung dari Almarhum **SARKIM Alias SAMIIN** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Juli 1965 karena sakit di Rumahnya di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang ;

Menetapkan UDOH sebagai Ibu kandung dari Almarhum **SARKIM Alias SAMIIN** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25-05-1967 karena sakit di rumahnya di Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang ;

Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **SARKIM Alias SAMIIN** adalah :

UMI Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN (Sebagai anak kandung / Pemohon I);

NURMAH Binti Alm. SARKIM ALIAS SAMIIN (Sebagai anak kandung / Pemohon II);

ASMARIAH Binti ASMAR (Sebagai Cucu kandung perempuan / Pemohon III);

"Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASANAH Binti ASMAR (Sebagai Cucu kandung perempuan / Pemohon IV);

ROHMAN Bin ARMAN (Sebagai Cucu kandung laki-laki / Pemohon IV);

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini diajukan, atas perkenan, perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

"Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut**"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Endang Arif bin H. Jamhari dan Madsaih bin Arip;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-

"Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon I) dengan, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, dan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa, telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13,

"Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (.....) dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ayah kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ibu kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari adalah :, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan

"Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai .. (.....) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

"Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta
dipersidangan meninggal dunia karena sakit, bukan
karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis
Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris
(.....) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam
pada tanggal, adalah: (1). bin (Suami);
(2). binti (Anak perempuan Kandung); (3).
binti (Anak perempuan Kandung); (4).
bin (Anak laki-laki Kandung); (5).
binti (anak perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan
amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar
biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk
membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada
tanggal, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1.;
 - 3.2.;
 - 3.3.;
 - 3.4.;sebagai ahli waris dari
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 137000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 01

"Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Usman Ali, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor: 199/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"